

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Laporan keuangan adalah salah satu informasi yang berperan penting dalam bisnis investasi pasar modal. Perkembangan pasar modal menyebabkan adanya permintaan akan transparansi kondisi keuangan pada setiap perusahaan *go public*. Laporan keuangan mempunyai tujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan antara lain manajemen, investor, pemerintah, dan beberapa pihak terkait yang membutuhkannya, dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban dari manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan. Sebagai alat komunikasi dengan informasi penting yang ada didalamnya, laporan memiliki beberapa karakteristik yang dapat membuat laporan keuangan tersebut menjadi baik, diantaranya adalah dapat dipahami, relevan, materialitas.

Ketepatan waktu pelaporan keuangan akan memberikan dampak yang lebih bermanfaat terhadap pengguna laporan keuangan serta pengguna dapat dengan segera mengambil tindakan strategis yang mengacu pada informasi yang didapatkan. Ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah rentan waktu mengumumkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepada publik sejak tanggal tutup buku perusahaan (31 desember) sampai tanggal penyerahan ke Bapepam- LK Perusahaan dianggap tepat.

Jika perusahaan tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan maka perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi dan denda sesuai dengan peraturan penyampaian pelaporan keuangan bagi perusahaan dalam UU No.8 tahun 1995 tentang pasar modal. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) mengeluarkan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam tahun 2011 berdasarkan Nomor : KEP-346/BL/2011. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan selambat-lambatnya 120 hari

semenjak berakhirnya tahun buku. Hal ini mencerminkan pentingnya timeliness pelaporan keuangan suatu perusahaan kepada publik.

Pada fenomena yang terjadi yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI) masih saja menemukan terlembatannya pelaporan keuangan oleh perusahaan-perusahaan yang telah *go public*. Pada 9 april 2015 BEI melaporkan total 52 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan audit per 2014 (Nabhani, 2015). Sampai tanggal 29 Juni 2015 ada 6 perusahaan manufaktur per 31 Desember 2014 belum menyampaikan laporan keuangannya, sehingga BEI juga mensuspensi 6 perusahaan tersebut (Sukino, 2015). BEI juga mensuspensi perdagangan saham 18 perusahaan yang tercatat karena belum memberikan laporan keuangan audit periode 31 Desember (Pasopati, 2016). Dan terdapat juga 17 perusahaan yang telah disuspensi karena belum memberikan laporan keuangan audit periode 2016 serta belum membayar denda terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan (Melani, 2017). Meskipun BEI telah memberikan sanksi kepada perusahaan yang telah terlambat melaporkan laporan keuangan auditan, akan tetapi penyampaian laporan keuangan auditan yang terlambat terus terjadi setiap tahun. Dengan demikian, hal ini menjadi krusial dan menjadi perhatian perusahaan dalam hal menangani keterlambatan pelaporan keuangan.

Pada mulanya, selain bertindak sebagai penyelenggara, Bapepam sekaligus merupakan pembina dan pengawas. Namun, akhirnya dualisme pada diri Bapepam ini ditiadakan pada tahun 1990 dengan keluarnya Keppres No.53/1990 dan SK Menkeu No. 1548/1990. Keluarnya Keppres 53 tentang Pasar Modal dan SK Menkeu No.1548 tahun 1990 itu menandai era baru bagi perkembangan pasar modal. Dualisme fungsi Bapepam dihapus, sehingga lembaga lembaga ini dapat memfokuskan diri pada pengawasan pembinaan pasar modal.

Pada akhir 2011, sebagai upaya reformasi sector keuangan, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat mendirikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kemudian, pada tanggal 22 November 2012, UU No.21 tentang OJK disahkan. Lembaga tersebut independen ini akan berfungsi mulai 31 Desember 2012 dimana menggantikan fungsi,tugas dan wewenang pengaturan yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal serta Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

Kualitas audit adalah probabilitas bahwa laporan keuangan mengandung kesalahan material dan auditor akan menemukan dan melaporkan kekeliruan material tersebut. Kualitas audit dimana seorang auditor mampu untuk menemukan adanya kesalahan dari laporan keuangan perusahaan, serta berapa besar temuan tersebut dan kemudian dilaporkan dan dicantumkan ke dalam opini auditnya. Laporan keuangan yang disajikan sangatlah berpengaruh dengan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pengguna, dan informasi yang disajikan haruslah berkualitas dan bebas dari kecurangan dan penyimpangan dalam salah saji laporan keuangan. Agar pengguna laporan keuangan dapat memutuskan atau memberikan opini untuk masa depan perusahaan yang baik.

Kualitas audit inilah yang menjadi harapan dari pengguna jasa audit terutama publik atau pemegang saham yang menaruh harapan tinggi bahwa laporan keuangan yang telah di audit oleh KAP tentunya merupakan laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Oleh karena itu menurut (Arens *et al.*, 2015) kualitas audit berarti bagaimana memberitahukan temuan audit dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan.

Dari sudut pandang auditor, audit dianggap berkualitas apabila auditor memperhatikan standar umum audit yang tercantum dalam pernyataan standar auditing yang meliputi mutu profesional auditor independen dan mampu mempertimbangkan apa yang digunakan dalam melaksanakan audit dan penyusunan laporan keuangan yang dikerjakan auditor. Dalam pelaksanaan audit, seorang auditor harus mempunyai kemampuan dan juga kualitas dalam menjaga sikap mentalnya (independensi) supaya mampu menciptakan hasil audit yang berkualitas.

Ukuran perusahaan yang diukur berdasarkan besar kecilnya suatu perusahaan dengan melihat total asset atau total penjualan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Perusahaan yang besar cenderung memiliki system pengendalian internal yang kuat dengan konsekuensi auditor menghabiskan sedikit waktu dalam pengujian ketaatan dan pengujian substantif. Hasil penelitian (Wirakusuma & Cindrawati, 2014) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan, dan memiliki jenis hubungan negative terhadap rentang waktu penyelesaian laporan

keuangan auditan, memiliki hubungan negative dengan keterlambatan penyelesaian penyajian laporan keuangan atau memiliki hubungan positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia.

Hasil penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa opini audit dan solvabilitas secara parsial tidak mempengaruhi ketepatan waktu. Menurut hasil penelitian (Kurniati, Tabrani, & R 2017) kepemilikan intitusional secara parsial berpengaruh terhadap ketepatan waktu, secara simultan variabel opini audit, solvabilitas dan kepemilikan insitusional berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Namun berbeda dengan hasil penelitian menurut (Azhari & Nuryatno, 2019) mengatakan bahwa profitabilitas, opini audit dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan kepemilikan institusional dan komite audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Berdasarkan latar belakang di atas maka masih terdapatnya research gap pada penelitian- penelitian terdahulu untuk itu peneliti tertarik dengan menetapkan judul “ **Faktor – faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu di dalam laporan keuangan**” (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019).

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah :

1. Apakah Opini audit berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Laporan Keuangan?
2. Apakah Kualitas Audit berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Laporan Keuangan?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu laporan Keuangan ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah Opini Audit terhadap Ketepatan Waktu Laporan Keuangan pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.
2. Untuk mengetahui apakah Kualitas Audit terhadap Ketepatan Waktu Laporan Keuangan pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.
3. Untuk mengetahui apakah Ukuran Perusahaan terhadap Ketepatan Waktu Laporan Keuangan pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini antara lain adalah peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain :

1. Bagi ilmu pengetahuan  
Memberikan kontribusi berupa pemahaman mengenai Pengaruh Opini Audit, Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Laporan Keuangan.
2. Bagi regulator  
Penelitian ini bermanfaat bagi Bursa Efek Indonesia (BEI) karena dapat membantu BEI menyusun peraturan yang lebih baik dimasa yang akan datang.
3. Bagi investor  
Penelitian ini memberikan manfaat kepada investor karena dapat membantu investor memahami faktor faktor yang mempengaruhi Opini Audit, Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Laporan.